



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM

NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT


Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :

.....C01082002.....

kepada :

1. NAMA SEKOLAH : SMP THERESIANA
2. ALAMAT SEKOLAH : JL.SOMOWONO, KEC. SOMOWONO
KAB. SEMARANG - JAWA TENGAH
3. PENYELENGGARA : YAYASAN BERNARDUS
SEKOLAH/YAYASAN JL. MAYJEN SUTOYO 69 SEMARANG

Jakarta, 7 JANUARI 1985



A.n. Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta,

Drs. KOESTIDJO
NIP. 130430069